



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ramli bin Pasang, Nik: 7303081708730001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan SD, tempat kediaman di Sinoa, RT 001, RW 003, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Junnu binti Sikki, Nik: 7303087112740008, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sinoa, RT 001, RW 003, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sikkiri bin Sikki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa bernama Mustafa Nur;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rabbani bin Pasang dan H. Sammang bin Sikki dengan mas kawin berupa tanah seluas 2 are dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. Darpin Ramli bin Ramli, NIK 7303083112880006, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1988, usia 36 tahun;
 - 7.2. Ramlahwati binti Ramli, NIK 7303084205980001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 Mei 1998, usia 26 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sementara Pemohon I dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian digunakan untuk pendaftaran Haji Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Sinoa;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ramli bin Pasang**) dengan Pemohon II (**Junnu binti Sikki**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303081708730001 atas nama Ramli (Pemohon I), tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303087112740008 atas nama Jannu (Pemohon II), tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga dengan NIK 7303081404080005 atas nama Ramli (Pemohon I), tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rabbani Bin Hasan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan memiliki hubungan sebagai sebagai adik kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sikkiri bin Sikki karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sikki telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Mustafa Nur untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I,
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rabbani dan H. Sammang
- Bahwa Pemohon I menyerahkan maskawinnya kepada Pemohon II berupa tanah seluas 2 are dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya tercatat serta mendapatkan Akta Nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kelengkapan berkas untuk pendaftaran Calon Jamaah Haji
- 2. **Samang Bin Sikki**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan memiliki hubungan sebagai sebagai adik kakak kandung Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sikkiri bin Sikki karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sikki telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Mustafa Nur untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I,
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Rabbani
 - Bahwa Pemohon I menyerahkan maskawinnya kepada Pemohon II berupa tanah seluas 2 are dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya tercatat serta mendapatkan Akta Nikah dan untuk menerbitkan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk pendaftaran Calon Jamaah Haji

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada 08 Maret 1987, dengan wali nikah kakak kandung

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sikkiri bin Sikki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa bernama Mustafa Nur, dengan maskawin berupa . tanah seluas 2 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rabbani bin Pasang dan H. Sammang bin Sikki., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian digunakan untuk pendaftaran Haji Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1,P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili para Pemohon yang merupakan warga Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat para Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rabbani Bin Hasan dan Sammang Bin Sikki yang telah memberikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sikkiri bin Sikki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam Desa bernama Mustafa Nur untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Rabbani bin Pasang dan H. Sammang bin Sikki dengan maskawin berupa tanah seluas 2 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka dua patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018 di Sunggu Manai, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dapat disahkan. Dan selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng (wilayah kediaman Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli bin Pasang**) dengan Pemohon II (**Junnu binti Sikki**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 1987 di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriah* oleh kami **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.
Panitera,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)